



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.

Sidang Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022, yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. 1. Nama : **JEPRI DUWARNO**

Alamat : Kampung Pancoran Mas, RT 006, RW 008, Pancoran Mas, Kota Depok

2. Nama : **DANI HIMAWAN**

Alamat : Jalan Kano XXX Nomor 1, RT 001, RW 006, Pakulonan Barat, Kelapa Dua,

dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasa Hukumnya, memberikan kuasa kepada E. HUDIYANTO, S.H., DESI HADI SAPUTRI, S.H., M.H., ALFIAN R HASIBUAN, S.H., SARTO, S.H., MILA AYU DEWATA SARI, S.E., S.H., RIMA RANTIKA SARI, S.H., JONI LALA, S.H., dan ZUNAEDI, S.M., Advokat dan Asisten Avokat pada Kantor Hukum ODIE HUDIYANTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Haji Saikin (Jembatan Saikin) Nomor 40, Pondok Pinang, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 September 2022, Register Nomor 356/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg., selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

II. **PT SELERA SEJAHTERA MAKMUR** (The Duck King Restoran), yang beralamat lama di Summarecon Mall Serpong 2 - Sentra Gading Serpong, Jalan Boulevard Gading Serpong, Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, beralamat baru di Supermal Karawaci, Jalan Boulevard Diponegoro Nomor 105, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, Indonesia, diwakili oleh LIMPA ITSIN BACHTIAR, Direktur Utama,

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada TERRY ELSSY DAMANIK, HRD Staf, KRISANTUS MARIO J. BEY, HRD Staf, dan HENRIWAN SENTOSA, Legal Staf, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 November 2022, Register Nomor 492/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg. dan Surat Tugas tanggal 17 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara para Penggugat dengan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan damai, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

- JEPRI DUWARNO, beralamat di Kampung Pancoran Mas, RT 006, RW 008, Pancoran Mas, Kota Depok, dan DANI HIMAWAN, beralamat di Jalan Kano XXX Nomor 1, RT 001, RW 006, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, yang telah memberikan kuasa kepada para Advokat pada Kantor Hukum ODIE HUDIYANTO & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Haji Saikin (Jembatan Saikin) Nomor 40, Pondok Pinang, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 September 2022, Register Nomor 356/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg., untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- TERRY ELSSY DAMANIK, HRD Staf, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT SELERA SEJAHTERA MAKMUR (The Duck King Restoran), beralamat baru di Supermal Karawaci, Jalan Boulevard Diponegoro Nomor 105, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten 15810, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 November 2022, Register Nomor 492/SK.HUK/PHI/2022/PN Srg. dan Surat Tugas tanggal 17 November 2022, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pihak;

Sebelumnya para Pihak menjelaskan bahwa Pihak Pertama telah mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja kepada Pihak Kedua pada tanggal 23 September 2022 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Jalan Raya Serang Pandeglang Kilometer 6, Serang 42126, sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor 132/Pdt.SUS-PHI/2022/PN Srg.;

Sehubungan hal tersebut di atas, para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Perdamaian yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, dengan ketentuan dan syarat - syarat yang diatur dalam pasal - pasal sebagai berikut :

PASAL – 1

- 1.1. Bahwa Pihak Kedua setuju dan sepakat membayarkan kompensasi kepada Pihak Pertama sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dibayarkan secara bertahap atau mencicil yaitu :

No	Tanggal Pembayaran	Besar Cicilan
1	20 Desember 2022	Rp 20.000.000,-
2	20 Januari 2023	Rp 20.000.000,-

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran 20 Desember 2022 sebesar Rp. 20.000.000,0
 - a. Jepri Duwarno sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Dani Himawan sebesar Rp. 10.000.000,-
 2. Pembayaran 20 Januari 2023 sebesar Rp. 20.000.000,0
 - a. Jepri Duwarno sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. Dani Himawan sebesar Rp. 10.000.000,-
- 2.1. Bahwa Pihak Kedua membayarkan uang kompensasi kepada Pihak Pertama melalui kuasa hukumnya pada rekening Odie Hudiyanto di Bank BCA, Nomor Rekening 4731337131;
- 2.2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan ketenagakerjaan terhitung sejak perjanjian bersama ini ditandatangani;

PASAL – 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama akan menyampaikan Perjanjian Perdamaian ini dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg di Pengadilan Negeri Serang, untuk selanjutnya akan dicantumkan atau dibuatkan di dalam suatu putusan/penetapan oleh Majelis Hakim menjadi Akta Perdamaian Para Pihak (*Acta Van Dading*).

PASAL – 3

Bahwa dengan adanya Perjanjian Bersama ini, baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua menyatakan sudah tidak ada permasalahan secara hukum menyangkut

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenagakerjaan, pidana dan perdata dalam bentuk apapun, maupun permasalahan lainnya, dan tidak akan saling menuntut satu sama lain secara Hukum, baik sekarang maupun dikemudian hari;

PASAL – 4

Demikian Perjanjian Bersama ini ditandatangani di Tangerang pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, dan dibuat rangkap 2 (dua), keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, rangkap pertama untuk Pihak Pertama dan rangkap Kedua untuk Pihak Kedua.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan/paksaan dari pihak manapun, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap.;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut;
Setelah membaca surat kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut
di atas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan peraturan-peraturan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum para Pihak untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;
- Menghukum para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh ULI PURNAMA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, KANTHI RAHAYU, S.H., M.M. dan Ir. SETIJOBUDI, keduanya Hakim AD-HOC PHI

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Serang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg., tanggal 23 September 2022 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PUJIATNO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KANTHI RAHAYU, S.H., M.M.

ULI PURNAMA, S.H., M.H.

Ir. SETIJOBUDI

Panitera Pengganti

PUJIATNO, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp90.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.575.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah

+
Rp1.735.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 132/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Srg.